



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082121266622 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Samarinda

No: 421.10/6631/100.01

Tentang Izin Operasional

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, penyelenggaraan PNF dari **Redy Harie Senjaya, ST, MM** selaku Pemimpin/Penanggung Jawab PNF **LKP Multi Sarana Informatika** Nomor : 037/LKP.MSI/V/2023 tanggal 12 Mei 2023.
 - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil laporan tim monitoring IPI (Ikatan Penilik Indonesia) Kota Samarinda Nomor 376/IPI-SMD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, **LKP Multi Sarana Informatika** tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan pendidikan;
 - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin **LKP Multi Sarana Informatika** ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau Warga Masyarakat yang belajar mandiri;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
 - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
 - Intruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
 - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA :** MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :
- Nama Lembaga : **LKP Multi Sarana Informatika**
Jenis Program : - Komputer
Rumpun : Jasa.
Tahun Berdiri : 2011
NIB : 9120202130026
NPSN : K0562717
Akreditasi : A
Pimpinan Lembaga : **Redy Harie Senjaya, ST, MM**
Akta Notaris : H. ACHID CHAIRUDIN, SH., M.Kn.
Nomor 51 Tanggal 21 Februari 2011
- Alamat Lembaga : Jl.KH. Siradj Salman No. 35 RT. 02 Kel. Air Putih,
Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kaltim.
HP. 081350091116
- : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 8 Juni 2023 s.d 8 Juni 2026.
- KEDUA :** Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
 6. Wajib mengisi data online;
 7. Dana Operasional LKP menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi LKP.
- KETIGA :** Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak Operasional, maka Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Juni 2023



Kepala
Dr. H. Ash Nuryadin, S.Pd. MM.
NIP. 19660307 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Direktur Pendidikan Masyarakat, Dired PAUD-NI Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal-Tim
4. Camat Kecamatan
5. Koordinator Penilik
6. Yang bersangkutan